

PERBANDINGAN PENGATURAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG DAN *SINGAPORE PENAL CODE*

Rahmatika Damayanti, Winarno Budyatmojo
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
E-mail: rahmatikadamayanti@student.uns.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbandingan peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana pemalsuan uang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Singapura Bagian XII tentang Pelanggaran Terkait Koin dan Setempel Pemerintah serta Bagian XVIII tentang Pelanggaran Terkait Dokumen atau Rekaman Elektronik, Kesalahan Instrumen, dan Catatan Mata Uang dan Catatan Bank khususnya mengenai sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan uang. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan serta melalui pendekatan undang-undang dan pendekatan komparatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan uang serta bahan hukum sekunder yang berupa buku dan jurnal yang berkaitan dengan pemalsuan uang. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan teknik analisis data yang digunakan bersifat deduksi dengan metode silogisme. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, pengaturan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang telah diatur secara terperinci oleh masing-masing negara tersebut. Adanya perbedaan dan persamaan dari pengaturan tindak pidana pemalsuan uang dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi kebaruan hukum di masing-masing negara.

Kata kunci : sanksi pidana, pemalsuan koin, mata uang kertas, Indonesia, Singapura

Abstract

The aim of this research is to describe the comparison on regulation of counterfeiting in Legislation Number 7 Of 2011 about Currency and Singapore Penal Code Chapter XII about Offences Relating To Coin and Goverment Stamps and Chapter XVIII about Offences Relating To Documents Or Electronic Records, False Instruments, And To Currency Notes and Bank Notes especially on the punishment for the actor of counterfeiting. This normative legal research is descriptive an applied through legislation and comparative approach. The legal materials used in this legal writing are primary legal materials in the form of legislation related to counterfeiting and secondary legal materials in the form of books and journals related to counterfeiting. This research used literature review technique of data collection and deductive technique of data analysis with syllogism method. Based on the analysis, regulation on the punishment for the actor of counterfeiting has been regulated in detail by each country. The differences and similarities of those regulations can be used as consideration for law innovation on each country.

Keyword: *punishment, counterfeiting coin, currency notes, Indonesia, Singapore*

A. Pendahuluan

Uang adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam sejarah peradaban manusia, uang telah memainkan peranannya baik sebagai alat pembayaran yang sah di dalam suatu negara, maupun sebagai simbol negara yang menjadi alat pemersatu, atau dapat juga menjadi alat penguasaan perekonomian atau penjajahan oleh suatu negara kepada negara lainnya. Uang sebagai alat penggerak pertumbuhan perekomian telah mendapat kedudukan untuk memaksakan kehendak dari suatu negara kepada negara lainnya, atau mempengaruhi pelaksanaan wewenang dari orang perorangan tertentu (Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2006 : 48).

Peran uang yang penting seperti dikemukakan di atas, telah menumbuhkan keinginan manusia untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya tidak sedikit cara-cara untuk memperoleh uang dilakukan dengan cara melawan hukum. Kejahatan-kejahatan berupa pencurian, penggelapan, penipuan, korupsi,

memalsukan uang, dan mengedarkan uang palsu adalah cara-cara cepat untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Kejahatan terhadap mata uang, dalam sejarah peradaban manusia dianggap sebagai kejahatan yang sangat merugikan kepentingan negara (Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Pandjajaran, 2006 : 48-49). Menurut pembentuk undang-undang, perbuatan meniru atau memalsukan mata uang kertas negara atau uang kertas bank itu merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan berkurangnya kepercayaan umum terhadap mata uang kertas negara atau uang kertas bank tersebut (PAF. Lamintang dan Theo Lamintang, 2009 : 162-163).

Kejahatan pemalsuan mata uang dewasa ini semakin merajalela dalam skala yang besar maupun kecil dan sangat meresahkan masyarakat di mana menimbulkan dampak dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional. Dari segi dampaknya terhadap kepentingan negara, kejahatan pemalsuan uang menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang. Di samping itu, tindak pidana pemalsuan uang dapat menimbulkan kejahatan lainnya seperti terorisme, kejahatan politik, pencucian uang, pembalakan kayu secara liar, baik yang dilakukan secara perorangan, terorganisasi, maupun yang dilakukan lintas negara.

Negara memiliki peraturan tentang tindak pidana pemalsuan uang yang berbeda-beda antara negara satu dengan negara lain yang salah satunya adalah Negara Indonesia dengan Negara Singapura. Pengaturan tentang tindak pidana pemalsuan uang di Indonesia tercantum Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang secara khusus mengatur tentang segala hal yang berkaitan dengan mata uang. Dalam Pasal 26 dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, tercantum larangan-larangan yang berkaitan dengan keberadaan mata uang serta ketentuan pidana bagi pihak-pihak yang melakukan tindak pidana pemalsuan uang. Singapura memiliki peraturan hukum tentang tindak pidana pemalsuan uang. Peraturan tersebut tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Singapura (*Singapore Penal Code*) pada Bagian 12 tentang Pelanggaran Yang Berkaitan Dengan Uang Logam dan Perangko Pemerintah (*Chapter XII about Offences Relating To Coin And Government Stamps*) dan Bagian 18 tentang Pelanggaran Terkait Dokumen atau Rekaman Elektronik, Kesalahan Instrumen, dan Catatan Mata Uang dan Catatan Bank (*Chapter XVIII about Offences Relating To Documents Or Electronic Records, False Instruments, And To Currency Notes And Bank Notes*). Dalam Hukum Pidana Singapura, peraturan mengenai tindak pidana pemalsuan uang diatur mulai dari Pasal 230 sampai Pasal 254A Bagian 12 tentang Pelanggaran Yang Berkaitan Dengan Uang Logam dan Perangko Pemerintah dan Pasal 489A sampai 489D Bagian 18 tentang Pelanggaran Terkait Dokumen atau Rekaman Elektronik, Kesalahan Instrumen, dan Catatan Mata Uang dan Catatan Bank.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan uang. Data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemalsuan uang, dan bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku serta jurnal yang berkaitan dengan pemalsuan uang. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Sehingga dapat diambil kesimpulan teknik analisis deduksi silogisme dalam penelitian hukum ini adalah menganalisis ketentuan dan peraturan perundang-undangan mengenai pemalsuan uang di Indonesia dan Singapura sebagai premis mayor dan pemalsuan uang di Indonesia dan Singapura sebagai premis minor yang kemudian ditarik kesimpulan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Deskripsi Umum Pemalsuan Uang

Pemalsuan uang berasal dari kata dasar “palsu” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah tiruan. Sedangkan menurut Kamus Hukum, pemalsuan berasal dari bahasa Belanda yaitu *Vervasling* atau *Bedrog* yang artinya proses, cara atau perbuatan memalsu. Perbuatan pemalsuan diartikan sebagai suatu tindakan seseorang memberikan gambaran atau suatu barang atau seolah-olah asli atau benar, sedangkan keadaan barang atau surat itu sesungguhnya tidak benar atau asli (Heru Kustriyadi Wibawa, 2002:11). Menurut Dai Bactiar, uang palsu adalah semua benda hasil tiruan uang baik kertas maupun uang logam atau semacam uang atau uang yang dipalsukan yang dapat dan atau dengan maksud akan diedarkan serupa yang asli (Bambang Irawan, 2000 : 37).

Kejahatan meniru atau memalsukan mata uang dan uang kertas, yang kadang disingkat dengan pemalsuan uang adalah berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum atas kepercayaan terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah. Sebagai alat pembayaran, kepercayaan terhadap uang harus dijamin. Kejahatan ini diadakan berhubungan untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat terhadap uang sebagai alat pembayaran tersebut (Adami Chazawi, 2001 : 21). Perbuatan memalsu mata uang terdiri dari beberapa unsur-unsur. Unsur-unsur dalam tindak pidana pemalsuan uang terdiri dari :

a. Unsur-unsur Obyektif

1) Perbuatan, terdiri dari :

a) Meniru

Perbuatan meniru (*namaken*) adalah perbuatan sesuatu menyerupai atau seperti yang asli dari sesuatu tersebut.

b) Memalsu

Perbuatan memalsu (*vervalschen*) adalah perbuatan yang dilakukan terhadap benda yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau menambah tulisan, gambar maupun warna, atau mengurangi bahan mata uang sehingga menjadi lain dari uang semula (aslinya) sebelum perbuatan itu dilakukan.

2) Obyek, terdiri dari :

a) Mata Uang (*munt*) yang Dikeluarkan Negara atau Bank

Mata uang yang dikeluarkan negara atau bank adalah uang terbuat dari bahan logam seperti emas, tembaga, perak dan lain sebagainya yang dikeluarkan oleh negara atau suatu bank.

b) Uang Kertas yang Dikeluarkan Negara atau Bank

Uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas yang dikeluarkan negara atau bank.

b. Unsur-unsur Subyektif

Dalam unsur subyektif lebih mengerucut pada "maksud" yang terdiri dari:

1) Untuk mengedarkan seolah-olah asli dan tidak palsu; dan

2) Untuk menyuruh mengedarkan seolah-olah asli atau tidak palsu (Adami Chazawi, 2014:47).

Berdasarkan hasil penemuan hingga saat ini, jenis-jenis pemalsuan uang dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Lukisan Tangan, yaitu jenis pemalsuan dengan cara mengandalkan kepandaian melukis pada kertas dengan mencontoh gambar pada uang kertas asli.
- b. *Colour Transfer*, yaitu jenis pemalsuan dengan cara mengindahkan gambar pada uang kertas asli ke kartas lain dengan cara pengepresan. Uang kertas asli diberi cairan kimia sehingga tinta cetak menjadi lunak dan gambarnya bisa dipindahkan ke kertas lain. selanjutnya uang asli dibelah menjadi dua bagian dan masing-masing ditempelkan dengan kertas hasil proses pemindahan gambar cetakan uang tersebut.
- c. Cetak Sablon, yaitu jenis pemalsuan dengan cara menggunakan teknik cetak sablon pada kertas berwarna putih.
- d. Cetak Offset, yaitu jenis pemalsuan dengan cara menggunakan teknik cetak offset seperti pada pembuatan majalah.
- e. Fotokopi Berwarna, yaitu jenis pemalsuan dengan cara menggunakan mesin fotokopi berwarna yang canggih. Namun demikian, pengadaan mesin fotokopi berwarna tersebut sangat sulit karena harus memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang.
- f. *Scanner*, yaitu jenis pemalsuan dengan cara menggunakan kecanggihan alat *scanner* dan perangkat komputer serta mesin *printer* berwarna.
- g. *Colour Separation*, yaitu jenis pemalsuan dengan cara teknik cetak fotografi melalui proses pemisahan warna. Warna-warna yang ada pada uang kertas asli diperoleh dari penggabungan 4 (empat) warna yaitu biru, merah, kuning, dan hitam untuk memperoleh kesempurnaan/kekontrasan hasil cetak (Boediono, 1990 : 63).

Tindakan pemalsuan terhadap uang mencakup beberapa hal mulai dari proses pembuatan, beradaptasi, meniru bentuk asli mata uang dengan maksud untuk menipu orang lain. perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh suatu aturan

hukum. Pemalsuan terhadap mata uang ini akan merugikan berbagai pihak dengan beredarnya uang palsu tersebut. Perbuatan pemalsuan uang baik secara keseluruhan maupun sebagian dilakukan untuk menguntungkan pihak-pihak pelaku pemalsuan uang. Pemalsuan uang dapat dimasukkan ke dalam kelompok kejahatan penipuan, karena memberikan gambaran atas mata uang seakan uang itu asli atau benar, padahal sesungguhnya kebenaran tersebut tidak dimilikinya. Gambaran mata uang tersebut membuat orang lain terperdaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas uang tersebut adalah benar atau asli.

2. Pengaturan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Pada awalnya pengaturan mengenai tindak pidana pemalsuan uang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 244 sampai dengan Pasal 252. Karena pentingnya peranan mata uang serta semakin kompleksnya permasalahan mengenai tindak pidana pemalsuan uang, maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Penetapan dan pengaturan tersebut diperlukan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi macam dan harga Mata Uang. Melihat peranan Mata Uang yang sangat penting, uang harus dibuat sedemikian rupa agar sulit ditiru dan dipalsukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, merupakan upaya hukum untuk melengkapi keterbatasan dalam KUHP yang mengatur dan mengancamkan pelaku kejahatan pemalsuan uang sehingga substansi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang berisikan upaya hukum untuk mengantisipasi munculnya berbagai jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemalsuan uang seperti kejahatan terorisme maupun kejahatan pencucian uang. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang tentunya membawa masalah baru terhadap eksistensi ketentuan-ketentuan pidana yang mengatur dan mengancam terhadap kejahatan pemalsuan uang dalam KUHP. Masalah yang demikian berkaitan pula dengan keterkaitan dari kejahatan pemalsuan uang dengan kejahatan-kejahatan lain yang tergolong sebagai kejahatan transnasional dan terorganisir yang membahayakan sendi-sendi perekonomian bangsa dan Negara Republik Indonesia (Hendra Aringking, 2015: 96).

Pengaturan mengenai sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pemalsuan uang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang tercantum dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 40. Uraian dari Pasal-Pasal tersebut diantaranya:

- a. Pasal 34, terdiri dari 2 (dua) ayat dengan rumusan sebagai berikut:
 - (1) Setiap orang yang meniru Rupiah, kecuali untuk tujuan pendidikan dan promosi dengan memberi kata *spesimen* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 - (2) Setiap orang yang menyebarkan atau mengedarkan Rupiah Tiruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- b. Pasal 36, terdiri dari 5 (lima) ayat dengan rumusan sebagai berikut:
 - (1) Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - (2) Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (spuluh miliar rupiah).
 - (3) Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
 - (4) Setiap orang yang membawa atau memasukkan Rupiah Palsu ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

- (5) Setiap orang yang mengimpor dan mengekspor Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- c. Pasal 37, terdiri dari 2 (dua) ayat dengan rumusan sebagai berikut:
- (1) Setiap orang yang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan mesin, peralatan, alat cetak, pelat cetak atau alat lain yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
 - (2) Setiap orang yang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan bahan baku Rupiah yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup, dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- d. Pasal 38, terdiri dari 2 (dua) ayat dengan rumusan sebagai berikut:
- (1) Dalam hal perbuatan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, pasal 34, Pasal 35, serta Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan oleh pegawai Bank Indonesia, pelaksana Pencetakan Rupiah, badan yang mengoordinasikan pemberantasan Rupiah Palsu, dan/atau aparat penegak hukum, pelaku dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (satu per tiga).
 - (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan secara terorganisasi, digunakan untuk kejahatan terorisme, atau digunakan untuk kegiatan yang dapat mengakibatkan terganggunya perekonomian nasional, pelaku dipidana dengan pidana paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- e. Pasal 39, terdiri dari 3 (tiga) ayat dengan rumusan sebagai berikut:
- (1) Pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan ketentuan ancaman pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, atau Pasal 37 ditambah 1/3 (satu per tiga).
 - (2) Dalam hal terpidana korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu membayar pidana denda, dalam putusan pengadilan dicantumkan perintah penyitaan harta benda korporasi dan/atau harta benda pengurus korporasi.
 - (3) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, atau Pasal 37, setiap orang dapat dikenai pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau perampasan terhadap barang tertentu milik terpidana.
- f. Pasal 40, terdiri dari 2 (dua) ayat dengan rumusan sebagai berikut:
- (1) Dalam hal terpidana perseorangan tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, pasal 34, Pasal 35, serta Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), pidana denda diganti dengan pidana kurungan dengan ketentuan untuk setiap pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diganti sebagai pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
 - (2) Lama pidana kurungan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.

Tindak pidana terhadap mata uang dalam sistem hukum pidana di Indonesia masuk dalam kategori kejahatan yang berat. Hal tersebut dikarenakan ancaman pidana maksimum pada kejahatan ini rata-rata berat. Beberapa rumusan dalam Bab X tentang Ketentuan Pidana rata-rata mengancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, hingga pidana penjara paling lama seumur hidup. Dalam menentukan pidana atau tidaknya seseorang, bergantung pada perbuatan serta sikap batin pelaku. Bila dalam diri pelaku terdapat kesengajaan untuk melakukan kejahatan terhadap mata uang, maka sanksi pidana yang diperoleh akan lebih berat. Beratnya sanksi pidana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menggambarkan adanya penyesuaian terhadap hukum sebagai upaya pemberantasan tindak pidana kejahatan terhadap mata uang yang termasuk dalam tindak pidana berat dan berbahaya. Tindakan ini dapat menimbulkan dampak yang negatif, dimana kepercayaan

masyarakat yang akan menurun terhadap mata uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Selain itu kejahatan terhadap mata uang juga dapat merusak tatanan ekonomi nasional serta dapat menimbulkan kejahatan-kejahatan lain seperti tindak pidana pencucian uang.

3. Pengaturan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang dalam *Singapore Penal Code*

Pengaturan mengenai tindak pidana pemalsuan uang dalam *Singapore Penal Code* terdapat dalam *Chapter XII about Offences Relating To Coin And Government Stamps* (Bab XII tentang Pelanggaran Terkait Koin dan setempel Negara) dan *Chapter XVIII about Offences Relating To Documents Or Electronic Records, False Instruments, And To Currency Notes And Bank Notes* (Bab XVIII tentang Pelanggaran Terkait Dokumen atau Rekaman Elektronik, Kesalahan Instrumen, dan Catatan Mata Uang dan Catatan Bank) . Dalam bagian ini diatur mengenai berbagai pelanggaran dan perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan mata uang Singapura. Dalam *Singapore Penal Code*, pengaturan mengenai pemalsuan uang dipisah dan dibedakan antara uang koin dengan uang kertas. Keduanya tidak diatur dalam satu rumusan Pasal, akan tetapi terpisah dalam 2 bagian yang berbeda.

Pengaturan pemalsuan uang berupa uang koin tercantum dalam *Singapore Penal Code Chapter XII about Offences Relating To Coin And Government Stamps* (Bab XII tentang Pelanggaran Terkait Koin dan setempel Negara). Pengertian koin dalam *Singapore Penal Code* adalah,

“Koin” adalah logam yang berfungsi sebagai uang yang disahkan dan dikeluarkan atas kebijakan pemerintah atau kebijakan pemerintah negara lain. “Koin berlaku” berarti koin yang sah digunakan di Singapura atau negara lain.

Pada Pasal 231 *Singapore Penal Code* diatur mengenai pemalsuan uang berupa uang koin dengan perumusan sebagai berikut,

Counterfeiting coin

231. *Whoever counterfeits or knowingly performs any part of the process of counterfeiting coin, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 7 years, and shall also be liable to fine.*

Artinya:

Pemalsuan koin

231. Seseorang yang memalsukan atau diketahui melakukan proses pemalsuan koin, dapat dikenakan hukuman penjara dengan jangka waktu maksimal 7 tahun, dan dapat juga dikenakan denda.

Pengaturan mengenai mata uang kertas dalam *Singapore Penal Code* diatur pada *Chapter XVIII about Offences Relating To Documents Or Electronic Records, False Instruments, And To Currency Notes And Bank Notes* (Bab XVIII tentang Pelanggaran Terkait Dokumen atau Rekaman Elektronik, Kesalahan Instrumen, dan Catatan Mata Uang dan Catatan Bank). Dalam Bab XVIII ini, pengaturan mengenai pemalsuan uang kertas tercantum pada Pasal 489A sampai Pasal 489D, diantaranya:

- a. *Forging or counterfeiting currency notes or bank notes* (Penempaan atau pemalsuan uang atau uang kertas)

489A. *Whoever forges or counterfeits, or knowingly performs any part of the process of forging or counterfeiting, any currency note or bank note shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 20 years, and shall also be liable to fine.*

Artinya:

489A. Siapa pun yang menempa atau memalsukan, atau diketahui melakukan proses penempaan atau pemalsuan uang atau uang kertas, dapat dihukum penjara selama maksimal 20 tahun dan dapat dikenai denda.

- b. *Using as genuine forged or counterfeit currency notes or bank notes* (Menggunakan uang atau uang kertas tempaan atau palsu sebagai uang asli)

489B. *Whoever sells to, or buys or receives from, any other person, or otherwise traffics in or uses as genuine, any forged or counterfeit currency note or bank note, knowing or having reason to believe the same to be forged or counterfeit, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 20 years, and shall also be liable to fine.*

Artinya :

489B. Siapa pun yang menjual, atau membeli atau menerima, dari orang lain, atau memperdagangkan atau menggunakan sebagai uang asli, uang atau uang kertas tempaan atau palsu, dimana ia mengetahui atau menemukan bukti bahwa uang tersebut tempaan atau palsu, dapat dihukum penjara selama maksimal 20 tahun dan dapat dikenai denda.

- c. *Possession of forged or counterfeit currency notes or bank notes* (Kepemilikan uang atau uang kertas tempaan atau palsu)

489C. *Whoever has in his possession any forged or counterfeit currency note or bank note, knowing or having reason to believe the same to be forged or counterfeit and intending to use the same as genuine or that it may be used as genuine, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 15 years.*

Artinya:

489C. Siapa pun yang memiliki uang atau uang kertas tempaan atau palsu, dimana ia mengetahui atau menemukan bukti bahwa uang tersebut tempaan atau palsu dan bermaksud menggunakannya seperti atau sebagai uang asli, dapat dihukum penjara selama maksimal 15 tahun.

- d. *Making or possessing instruments or materials for forging or counterfeiting currency notes or bank notes* (Membuat atau memiliki alat atau bahan untuk penempaan atau pemalsuan uang atau uang kertas)

489D. *Whoever makes or performs any part of the process of making, or buys or sells or disposes of, or has in his possession, any machinery, instrument or material for the purpose of being used, or knowing or having reason to believe that it is intended to be used, for forging or counterfeiting any currency note or bank note, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 20 years, and shall also be liable to fine.*

Artinya :

489D. Siapa pun yang membuat atau melakukan proses pembuatan, atau membeli atau menjual atau memberikan, atau memiliki, mesin, alat, atau material apa pun dengan tujuan untuk digunakan, atau diketahui atau memiliki alasan yang dipercayai untuk digunakan, untuk menempa atau memalsukan uang atau uang kertas, dapat dihukum penjara selama maksimal 20 tahun dan dapat dikenakan denda.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Singapura tidak terdiri dari bagian-bagian tertentu. Pendahuluan, penjelasan, jenis kejahatan, serta sanksi pidana dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana Singapura dimuat dalam satu bab yang sama. Artinya tidak ada pemisahan bab-bab seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang terdiri dari bagian-bagian tertentu.

4. Perbandingan Pengaturan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pemalsuan Uang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dengan *Singapore Penal Code*

Peraturan perundang-undangan antara satu negara dengan negara lain pasti memiliki karakteristik tersendiri. Hal tersebut dikarenakan pembentukan dan perumusan suatu peraturan perundang-undang menitikberatkan pada situasi dan kondisi yang ada di masing-masing negara. salah satu contoh 2 (dua) negara yang memiliki pengaturan yang berbeda adalah Indonesia dengan Singapura, khususnya dalam pengaturan mengenai tindak pidana pemalsuan uang. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang mengatur secara khusus mengenai kejahatan yang berkaitan dengan mata uang, sedangkan Singapura memiliki *Singapore Penal Code Chapter XII about Offences Relating To Coin And Government Stamps* dan *Chapter XVIII about Offences Relating To Documents Or Electronic Records, False Instruments, And To Currency Notes And Bank Notes* yang secara khusus mengatur tentang Pemalsuan Mata Uang Koin maupun Mata Uang Kertas. Kedua peraturan tersebut memiliki kriteria perbandingan tersendiri sebagai ciri khas dari masing-masing peraturan perundang-undangan. Kriteria perbandingan itu terdiri dari:

No	Indikator Pembeda	Indonesia	Singapura
1.	Jenis sanksi pidana	Terdiri dari 3 (tiga) jenis sanksi pidana, diantaranya: Pidana penjara; Pidana kurungan; dan Pidana denda. (terdapat dalam Pasal 34 sampai pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang)	Terdiri dari 2 (dua) jenis sanksi pidana, diantaranya: Pidana penjara, dan Pidana denda. (terdapat dalam Pasal 231 <i>Chapter XII about Offences Relating To Coin And Government Stamps</i> dan Pasal 489A sampai 489D <i>Chapter XVIII about Offences Relating To Documents Or Electronic Records, False Instruments, And To Currency Notes And Bank Notes</i>)
2.	Pidana penjara	Sanksi pidana berupa pidana penjara bagi pelaku kejahatan terhadap mata uang mulai dari maksimal 1 (satu) tahun penjara hingga yang paling berat adalah penjara seumur hidup.	Sanksi pidana berupa pidana penjara bagi pelaku kejahatan terhadap mata uang mulai dari maksimal 2 (dua) tahun hingga yang paling berat adalah penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun bagi pemalsuan terhadap mata uang koin. Dan maksimal 20 tahun bagi pelaku pemalsuan terhadap mata uang kertas.
3.	Pidana kurungan	Sanksi pidana berupa pidana kurungan bagi pelaku kejahatan terhadap mata uang paling lama kurungan selama 1 (satu) tahun.	Tidak mengatur
4.	Pidana denda	Nominal denda disebutkan secara jelas, seperti maksimal denda Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah)	Nominal denda tidak disebutkan secara jelas.

Tabel 1. Perbandingan Pengaturan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pemalsuan Uang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dengan *Singapore Penal Code Chapter XII about Offences Relating To Coin And Government Stamps*.

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan perumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dengan *Singapore Penal Code Chapter XII about Offences Relating To Coin And Government Stamps* dan *Chapter XVIII about Offences Relating To Documents Or Electronic Records, False Instruments, And To Currency Notes And Bank Notes*. Perumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang mengatur mengenai sanksi pidana berupa pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sanksi pidana berupa pidana penjara dalam perumusan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang lebih berat daripada perumusan yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Singapura. Dalam perumusan mengenai pidana kurungan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Singapura tidak mengenal adanya pidana kurungan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Singapura hanya mengenal 2 sanksi pidana yaitu pidana penjara dan pidana denda. Selain 2 (dua) perbedaan tersebut, ada perbedaan pula dalam perumusan pemberian pidana denda. Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang menyebutkan besaran minimal denda

yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan terhadap mata uang, sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Singapura tidak mencantumkan secara jelas nominal denda yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan terhadap mata uang.

D. Simpulan

Pengaturan mengenai tindak pidana pemalsuan uang tiap negara berbeda-beda. Perumusan delik pemalsuan uang tersebut disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan masing-masing negara. Negara yang sama-sama menerapkan pengaturan mengenai tindak pidana pemalsuan uang adalah Indonesia dan Singapura. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana pemalsuan uang di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Sedangkan di Negara Singapura, pengaturan mengenai pemalsuan uang tercantum dalam *Singapore Penal Code Chapter XII about Offences Relating To Coin And Government Stamps* dan *Chapter XVIII about Offences Relating To Documents Or Electronic Records, False Instruments, And To Currency Notes And Bank Notes*. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut memiliki persamaan dalam perumusan delik pemalsuan uang, akan tetapi ada beberapa perbedaan perumusan dimana dalam hal ini Singapura ini tidak mengatur mengenai sanksi pidana berupa pidana kurungan seperti yang ada di Indonesia.

E. Saran

Indonesia perlu mengadopsi dan mengambil sisi positif dari pengaturan tindak pidana pemalsuan uang di Singapura yang dapat digunakan dalam pembaharuan hukum di masa yang akan datang. Pengaturan mengenai tindak pidana pemalsuan uang di Indonesia sudah sangat bagus dan memberikan sanksi yang berat bagi para pelakunya, akan tetapi dalam pelaksanaannya peraturan perundang-undangan tersebut masih kurang ditegakkan. Sehingga perlu adanya kerjasama baik dari pemerintah maupun dari masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana pemalsuan uang.

Daftar Pustaka

- Adami Chazawi. 2001. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bambang Irawan. 2000. *Bencana Uang Palsu*. Elstreba: Yogyakarta.
- Boediono. 1990. *Ekonomi Moneter*. Yogyakarta : BPFE.
- Hendra Aringking. 2015. "Pemalsuan Uang Rupiah Sebagai Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang". *Jurnal Lex Crimen*. Vol IV, No. 6, Agustus 2015.
- Heru Kustriyadi Wibawa. 2002. *Verifikasi Dokumen dan Tandatangan Pencegahan dan Penindakan Kejahatan Perbankan dan Keuangan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- PAF. Lamintang dan Theo Lamintang. 2009. *Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan (Edisi Kedua)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Padjajaran. 2006. "Tindak Pidana Di Bidang Mata Uang". *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*. Vol 4, No. 1, April 2006.